

**SIFAT EKSEPSIONAL TERTANGKAP TANGAN  
DALAM PENANGKAPAN PELAKU  
TINDAK PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: Andre Johannes Wattie<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat untuk dilakukannya penangkapan terhadap seorang tersangka dan apa yang menjadi kekhususan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Kewenangan yang diberikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah suatu tindakan yang bersentuhan dengan harkat martabat manusia in casu tersangka. Sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka dalam penangkapan. Apabila tersangka dalam penangkapan diperlakukan secara adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya namun tersangka akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan yang kesalahan yang telah dilakukannya. Karena itu penangkapan seseorang mesti dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 2. Pada kejadian tertangkap tangan setiap orang berhak untuk menangkapnya tetapi segera setelah itu harus menyerahkannya kepada penyidik atau penyidik. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan.

Kata kunci: Eksepsional, tertangkap tangan, penangkapan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Tugas polisi melakukan penyidikan, dalam suasana Hukum Acara Pidana (KUHP), sudah tentu menjadi keinginan bersama, model penyidikan dengan segala tekanan terhadap tersangka seperti sering terjadi selama HIR tidak akan terjadi lagi. Karena itulah di samping harus menguasai taktik dan teknik penyidikan, polisi harus benar-benar mengetahui, mengerti dan menghayati semua ketentuan dalam Hukum Acara Pidana itu dengan sebaik-baiknya. Polisi harus menyadari bahwa sistem yang dianut KUHP bukan sistem inkuisitoir tetapi sistem akuisitor yakni sistem yang memandang tersangka bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek.<sup>3</sup> Dan polisi pun harus menghayati akan semangat pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam KUHP. Karena dalam melakukan penyidikan polisi harus tetap mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.<sup>4</sup>

KUHP memberi kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan. KUHP bertujuan agar masyarakat mengetahui hak apa yang diberikan hukum dan undang-undang kepada warga masyarakat serta kewajiban apa yang dibebankan hukum kepada setiap anggota masyarakat. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajibannya yang telah ditentukan oleh hukum kepada mereka, setiap orang akan berdiri di atas hak yang telah diberikan dan menaati setiap kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum kepada mereka. Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Setiap saat mereka siap mempertahankan hak-hak asasinya dari penyalahgunaan wewenang dan setiap saat pula rela memikul tanggung jawab yang diwajibkan hukum kepada dirinya.

Setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang memegang harkat martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Dengan demikian dalam koridor KUHP, pemeriksaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi, Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH; Michael Barama, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711408

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983, hal. 7.

<sup>4</sup> Ibid.

kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak tersangka khususnya dalam melakukan penangkapan. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

Karena itu dalam penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diletakkan atas dasar dan syarat yang ditentukan undang-undang termasuk di dalamnya penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang menjadi judul pembahasan Skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana syarat untuk dilakukannya penangkapan terhadap seorang tersangka?
2. Apa yang menjadi kekhususan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari; literatur-literatur dan karya ilmiah hukum, serta hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Syarat-Syarat Penangkapan Tersangka Menurut KUHAP**

Rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP telah menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab. Dalam penjelasannya mengenai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP secara singkat pembentuk undang-undang hanya menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan
- e. menghormati hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan perkataan mengadakan "tindakan lain untuk kepentingan penyidikan" sebenarnya adalah mengambil atau melakukan tindakan-tindakan yang lain selain dari tindakan-tindakan yang oleh undang-undang telah disebutkan secara limitatif sebagai tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan untuk diambil oleh seorang penyidik, tetapi yang oleh penyidik yang bersangkutan telah dipandang sebagai tindakan-tindakan yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai tujuan tugas-tugas penyidikannya.

M. Yahya Harahap menulis bahwa bagi yang suka memperhatikan pengertian bukti permulaan yang cukup menurut pengertian teori dan praktik hukum dapat dikatakan masih merupakan suatu pengertian yang kabur.<sup>6</sup> Namun sekedar pegangan dapat dikatakan bahwa tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup nampaknya pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi penyerahan penilaian maksud bukti permulaan cukup ini kepada penyidik sedikit

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, PT Sarana Bakti Semesta, 1985 hal. 162.

banyak pasti akan membawa kurangpastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan tentang penilaian apakah sesuatu telah dapat dikatakan memadai sebagai bukti permulaan yang cukup.<sup>7</sup>

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan ataupun untuk kepentingan penyidikan. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan maka mesti tetap diingat alasan terdahulu yakni harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penutup untuk diingat supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan begitu gampang diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".<sup>8</sup> Kemudian ayat (3) juga menyebutkan : "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan".<sup>9</sup>

Cara pelaksanaan penangkapan sebagaimana tersebut ditentukan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugasnya kepada tersangka yang hendak yang hendak ditangkap.

Siapa yang dapat melakukan penangkapan menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP adalah petugas kepolisian negara, mengingat bahwa hak dan kewajiban untuk melakukan penangkapan atas orang-orang lain dalam hal tertangkap tangan itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur secara tersendiri.

Apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP dalam pelaksanaan penangkapan, maka penangkapan tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tersangka atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP.

Lebih lanjut Pasal 19 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.<sup>10</sup>

Secara tegas ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Karena penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Apabila kepentingan penyelidikan dan penyidikan tidak memerlukan lagi orang itu untuk diselidik atau disidik lebih lanjut, harus segera dibebaskan dengan tidak perlu menunggu habisnya waktu penangkapan yang diizinkan oleh undang-undang.

Penangkapan dalam Pasal 17 KUHAP itu dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Apabila dipandang perlu, dapat menahan lebih lanjut orang tersebut, penyidik harus membuat surat perintah penahanan seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Yang menjadi permasalahan adalah saat bilamana penahanan harus dianggap sebagai telah dimulai yakni apabila sebelumnya seseorang tersangka telah ditangkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16, 17 dan Pasal 18 KUHAP. Hal ini perlu dibuat secara jelas agar penyidik jangan sampai menjadi ragu-ragu karena di satu pihak undang-undang tidak mengaturnya dan di lain pihak ada kemungkinan akan dipermasalahkan oleh

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> KUHAP, op-cit, Pasal 14.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> KUHAP, op-cit, hal. 15.

tersangka, ahli warisnya atau kuasanya di depan sidang pengadilan.

Apabila penahanan diawali suatu penangkapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP, maka penahanan harus dianggap telah dimulai sejak saat berakhirnya masa penangkapan yang diizinkan oleh Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 KUHAP. Kiranya tidak ada alasan bagi penyidik untuk bersikap ragu-ragu dan bagi tersangka ahli waris atau penasihat hukumnya untuk mempermasalahkan saat mulainya suatu penahanan terhadap tersangka karena menurut ketentuan di dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP baik masa penangkapan maupun masa penahanan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim walaupun ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) itu sendiri masih perlu dibahas lebih lanjut, karena ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP.<sup>11</sup>

Akibat hukum apabila setelah tersangka ditangkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP kemudian ia terpaksa harus dibebaskan karena ternyata ia bukan pelaku atau peserta dalam tindak pidana yang sedang diselidik oleh penyidik atau yang sedang disidik oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu, atau ia terpaksa harus dibebaskan oleh penyidik, penyidik pembantu atau oleh penyidik karena tindakan yang ia lakukan ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Karena perbuatan menangkap orang itu, merupakan suatu tindakan penyidikan, walaupun perbuatan menangkap orang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP tetapi apabila kemudian ternyata bahwa penyidik atau penyidik pembantu terpaksa tidak dapat melanjutkan penyidikan mereka, maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai suatu penghentian penyidikan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Hal ini dapat alasan hukum bagi tersangka atau pihak ketiga untuk mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pengadilan memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut (Pasal 80 KUHAP) dan menuntut ganti

rugi dan/atau rehabilitasi sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan itu (Pasal 81 KUHAP).

Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan. Batas waktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lewat dari satu hari berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar tersangka, penasihat hukumnya atau keluarganya dapat memintakan pemeriksaan praperadilan terhadap sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, sudah dapat dibayangkan beberapa kesulitan dan permasalahan yang akan timbul dalam praktik. Timbulnya kesulitan dan hambatan dimaksud dikarenakan beberapa faktor. Antara lain faktor geografi yang dijumpai di beberapa tempat kepulauan Indonesia. Sebagai contoh misalnya di Pulau-pulau Sulawesi Utara ini pada umumnya. Bagaimana mungkin dapat diselesaikan dalam satu hari mulai dari tindakan penangkapan dan seterusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada hari itu juga. Coba bayangkan bagaimana hal itu mungkin jika penangkapan dilakukan pada suatu pulau terpencil. Lantas tempat kedudukan penyidik/penyidik pembantu terletak pada suatu pulau lain yang harus ditempuh dalam tempo seminggu atau sebulan dengan sampan atau perahu kecil.

Atau bagaimana hal ini dapat dilaksanakan di daerah Irian Jaya? Sama sekali tidak sarana komunikasi dan transportasi? Antara suatu desa dengan ibukota kecamatan tempat kedudukan penyidik pembantu, ada yang harus ditempuh berminggu-minggu. Barangkali hambatan geografis dan komunikasi ini bukan hanya di tempat di daerah tersebut tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain.<sup>13</sup> Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan ini agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus telah melanggar ketentuan, kiranya dapat disetujui alternatif yang diberikan,

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, op-cit, hal. 117.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Bandingkan M. Yahya Harahap, op-cit, hal. 165.

pedoman pelaksanaan KUHAP yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut :

- Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat.
- Bila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik yang mengeluarkan surat perintah kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.
- Bila orang itu perintah dan diperlakukan sekali, upaya paksa bisa dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu, misal dengan membawanya dengan diborgol. Jadi yang dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan melainkan surat perintah membawa atau menghadapkan seseorang kepada penyidik (Pasal 5 ayat 1 Huruf b angka 4).<sup>14</sup>

Alternatif yang digambarkan di atas, jika tersangka yang hendak ditangkap bertempat tinggal di daerah yang sangat terpencil dan sarana komunikasi tidak memungkinkan untuk membawa tangkapan dalam hari itu juga sebaiknya dipergunakan dulu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4, yakni penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas Polri untuk membawa dan menghadapkan tersangka ke hadapan penyidik. Surat perintah penangkapan baru nanti dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik.

Tetapi alternatif inipun masih tetap mengandung kesulitan.<sup>15</sup> Kesulitan itu sehubungan dengan masalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Sebab pemberian tembusan surat penangkapan menurut Pasal 18 ayat (3) harus diberikan setelah penangkapan dilakukan. Berarti di situ dikeluarkan surat penangkapan keluarga si tersangka harus sudah mendapat tembusan. Dan risiko keharusan penyampaian tembusan itu dengan segera dimaksudkan agar pada saat dilakukan penangkapan sudah tahu ke mana dan di mana tersangka dibawa dan diperiksa. Jadi alternatif yang dikemukakan sama sekali belum bisa menghilangkan semua hambatan secara tuntas. Namun demikian

alternatif itulah jalan tengah yang paling dapat dipertahankan dari segi hukum dan kepastian hukum.

## **B. Kekhususan Tertangkap Tangan dalam Penangkapan**

Pasal 1 butir 19 KUHAP, menyebutkan :  
"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."<sup>1)</sup>

Tertangkap tangan sebagaimana maksud Pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :

- sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana;
- atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak sesuai sebagai orang yang melakukannya;
- atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Untuk diketahuinya terjadinya suatu tindak pidana karena :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
3. Karena pengadilan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan selanjutnya.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> KUHAP Lengkap, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hal. 7.

<sup>2)</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983, hal. 122-123.

<sup>14)</sup> Ibid.

<sup>15)</sup> Ibid.

Rumusan Pasal 1 butir 19 KUHP sama dengan ketentuan Pasal 57 HIR dahulu, yang berbunyi :

“Kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata atau perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kedapatan atau pelanggaran itu ialah yang melakukan atau membantu melakukannya”<sup>3)</sup>

Pasal 57 memberikan pengertian kepada apa yang dimaksud oleh pembikin Undang-undang dengan perkataan kedapatan tangan berbuat. Pertama-tama Pasal 57 ini menyebut kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sungguh termasuk kedapatan tangan berbuat, yaitu :

- a. apabila perbuatan tangan itu kedapatan sedang atau tengah dilakukan, atau
- b. apabila dengan segera kedapatan sesudahnya dilakukan,
- c. apabila dengan segera setelah orang melakukan perbuatan terlarang, ia diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- d. bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ialah yang melakukan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran atau membantu melakukannya.

Selanjutnya tentang pengertian atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. Yang menimbulkan permasalahan dalam rumusan ini, tidak dikaitkan penemuan benda yang ada pada orang itu dengan ketentuan jangka waktu. Artinya tidak dihubungkan dengan kata-kata segera sesudah dilakukan. Dengan demikian, merupakan pembuat Undang-undang tidak menggantungkan ketentuan rumusan ini dengan faktor waktu. Atau faktor waktu tidak diterima dalam ketentuan ini. Faktor yang

menentukan adalah dijumpainya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi memberi petunjuk bahwa orang itulah pelaku atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana. Maka dalam hal yang demikian, masih dapat dikategorikan dalam pengertian tertangkap tangan.

Pada kejadian tertangkap tangan Pasal 111 KUHP, menyebutkan :

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan, umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.<sup>10)</sup>

Pada kejadian tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkapnya. Tidak terkecuali siapapun berhak untuk menangkap orang yang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi harus diperhatikan kata “hak” yang terdapat dalam ketentuan ini. Bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau menyaksikan boleh mempergunakan haknya untuk menangkap.

Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka yang sedang tertangkap tangan. Jadi kalau pada kelompok orang-orang pada umumnya tindakan penangkapan dalam peristiwa pidana bersumber dari hak yang

<sup>3)</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal.

<sup>10)</sup> KUHP, *op-cit*, hal. 50.

diberikan hukum kepada mereka. Lain halnya pada kelompok kedua ini, yaitu orang-orang

- yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,
- yang mempunyai wewenang dalam tugas ketentraman, kelompok ini wajib menangkap tersangka.

Bagi kelompok ini oleh hukum dibebankan kepada mereka kewajiban untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Atau terhadap kelompok orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum dengan sendirinya timbul kewajiban hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Bagi setiap orang yang bertindak melakukan penangkapan atas pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan segera menyerahkan tersangka kepada penyidik atau penyidik.

Pasal 4 KUHAP menyebutkan bahwa, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia". Ini berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas yang ditentukan di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain yakni sebagai satu upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.<sup>11)</sup> Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas penyelidikan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang, sudah barang tentu perlu benar-benar memahami tentang dasar pemikiran dari pembentukan Undang-undang hukum acara pidana yang harus mereka tegakkan seperti asa-asa yang dimiliki hukum acara pidana itu sendiri, kewajiban dan wewenang yang mereka miliki. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk Undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat

---

<sup>11)</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47.

manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>12)</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan yang diberikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah suatu tindakan yang bersentuhan dengan harkat martabat manusia in casu tersangka. Sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka dalam penangkapan. Apabila tersangka dalam penangkapan diperlakukan secara adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya namun tersangka akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan yang kesalahan yang telah dilakukannya. Karena itu penangkapan seseorang mesti dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Pada kejadian tertangkap tangan setiap orang berhak untuk menangkapnya tetapi segera setelah itu harus menyerahkannya kepada penyidik atau penyidik. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan

### B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman yang baik akan hukum acara pidana serta ilmu hukum bantu lainnya bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan/penyidikan khususnya dalam melakukan tugas penangkapan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hal. 48.

2. Di samping sikap mental, yang terpuji bagi penyidik harus dimiliki untuk meminimalisir kecerobohan dalam melakukan penangkapan sebagai tugas yang berbenturan dengan hak asasi manusia in casu tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata. S., *Istilah Hukum Latin Indoensia*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Bawengan Gerson W., *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita Jakarta, 1979.
- D. Sudjono., *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung 1976
- Hartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni Bandung, 1986.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983.
- Hamid A.T, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV Al-Ihsan Surabaya, 1981.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT Sarana Bakti Semesta, 1985.
- , *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, Sarana Bakti, Jakarta.1985.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Alumni Bandung, 2006.
- Lamintang P. A. F., Theo Lumintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika 2010.
- , Theo Lumintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nusantara Abdul Hakim G., *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Djembatan, Jakarta, 1986.
- Paingot Rambe Manalu, Coku T.N. Sinambela, LaurensisurambeManalu, *Hukum Acara dari Segi Pembelaan*. CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Pontoh H.A.R., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, FHEPM Unsrat Manado 1978.
- Soesilo. R, *Menangkap, Menahan dan Pemberian Ganti Rugi*, Pelita, Bogor, tanpa tahun
- , *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Pelita, Bogor 1976
- Syahrani Riduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983.
- Tresna. R, *Komentar HiR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Tunggal Hadi Setia, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009*, Harvarindo Jakarta, 2010.
- Wirjonoprodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Bandung 1985
- , *Hukum Acara Pidana Indonesias*, Sinar Bandung 1985.
- KUHAP Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988